

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung pada keberadaan orang lain dalam kehidupannya. Sejak lahir manusia telah dianugrahi naluri untuk hidup bersama dengan sesamanya. Naluri ini menyebabkan timbulnya keinginan yang kuat untuk menjalani kehidupan yang teratur yang diwujudkan melalui ikatan perkawinan. Sesuai dengan kodratnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan melalui perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan, kedamaian, saling kasih sayang dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan bentuk hubungan antara suami dan isteri yang memiliki konsekuensi hukum yang diatur melalui pranata hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup> Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan bukti legal atas upaya membentuk keluarga melalui pencatatan di KUA atau kantor catatan sipil dan pengakuan hukum dari negara terhadap proses perkawinan.

Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban dalam institusi

---

<sup>1</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hal. 26

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan di masyarakat. Apabila terjadi perselisihan atau ketidak bertanggung jawaban salah satu pihak baik suami atau isteri dapat mengambil langkah-langkah hukum. Di Indonesia, langkah awal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam ikatan perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan kepada lembaga yang berwenang.

Ketentuan ini berlaku bagi semua agama yang ada di Indonesia termasuk Islam, Kristen, Katolik Hindu dan Budha sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang juga diperkuat oleh Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan administratif bagi pasangan yang akan menikah untuk memenuhi ketertiban hukum dan terciptanya kepastian hukum.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan tidak ada dasar hukum atau dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadist yang memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan. Oleh karena itu dicari hukumnya dengan menggunakan metode qiyas yang merupakan cara untuk menyamakan hukum baru dengan hukum yang sudah ada ketetapanannya. Maka pencatatan perkawinan diqiyaskan pada pencatatan hutang piutang yang di dalam Al-Qur'an disebutkan keharusannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang

<sup>3</sup> Latifah R, *Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia*, Yustisi, 2(2) 2015, hal. 11

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>4</sup>

Kata **فَاكْتُبُوهُ** pada ayat diatas pada dasarnya menunjukkan makna perintah sebagaimana kaidah ushul berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُزُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki urgensi lebih daripada pencatatan perkawinan, apabila perbuatan hukum muamalah saja hendaknya dicatatkan, maka lebih dari itu perkawinan hendaknya juga dicatat. Pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang besar dan memberikan banyak manfaat dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik bahwa peristiwa hukum perkawinan telah terjadi. Peraturan ini sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqh:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.<sup>6</sup>

Dengan demikian, kesamaan antara muamalah perkawinan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi dan sighthat akad. Maka perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaannya untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) KHI dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

<sup>4</sup> Al-‘Aliyy, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 37

<sup>5</sup> Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi’ Al-Awwaliyah Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, Kaidah ke 1, hal. 5

<sup>6</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hal. 28

1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi para pelaku perkawinan yang beragama Islam. Sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) KHI disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan juga bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat tinggi, dimana hal tersebut menjadi ketentuan yang harus terpenuhi sehingga perkawinan yang dilakukan dapat memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah dan dapat didaftarkan oleh catatan sipil untuk mendapatkan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak-haknya, karena dengan akta perkawinan suami isteri memiliki bukti autentik, legal formal atas perkawinan yang terjadi.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk tertib administrasi perkawinan, mendapatkan jaminan untuk memperoleh hak-hak tertentu seperti akta kelahiran, KTP serta kartu keluarga, perlindungan hukum atas suatu perkawinan, kepastian hukum bagi suami, isteri dan anak juga mempunyai manfaat preventif seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menumbuhkan tali ikatan sebagai sunnah illahi, membentuk keluarga dan masyarakat, sebagai pemenuhan dorongan kebutuhan jiwa manusia untuk meraih ketenangan.<sup>7</sup> Dan terwujudnya sebuah keluarga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta bahagia dan kekal.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal.177

perlindungan hukum bagi suami dan isteri termasuk kepastian dan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban timbal balik serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Theo Huijbers politik hukum bertujuan tidak hanya untuk memastikan keadilan tetapi juga untuk menciptakan kedamaian hidup dengan menjaga kepastian hukum dan menangani kepentingan nyata dalam kehidupan bersama secara konkrit.<sup>8</sup>

Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa meskipun dengan tingkat urgensi yang tinggi dari legalitas pencatatan perkawinan, namun tidak semua orang patuh terhadap aturan yang berlaku. Masih maraknya dilangsungkan perkawinan yang tidak tercatat oleh negara menjadi bukti akan masih belum hadirnya perhatian masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan guna memperoleh serta menjaga hak-hak mereka. Perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak melalui proses pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak dapat dikeluarkannya akta nikah. Akta nikah merupakan suatu bukti autentik untuk membuktikan perkawinan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara RI pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Tiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Peristiwa penting tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kependudukan. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

---

<sup>8</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984), hal. 118

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen ini memberikan manfaat terkait kepentingan administrasi pelayanan publik lainnya, kejelasan identitas dan status bagi penduduk individual atau kelompok, memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum. Dokumen kependudukan tersebut salah satunya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.<sup>10</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pasal 7 ayat (1) KHI juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, bukan dengan kartu keluarga (KK). Akan tetapi dewasa ini berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dikatakan dalam regulasi tersebut bahwa pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan tetap bisa memiliki kartu keluarga (KK). Pasangan yang perkawinannya di bawah tangan dapat memiliki kartu keluarga baru dengan syarat melengkapi formulir data Surat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>10</sup> Daffa Alif Utama, dkk, *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*, USM Law Review, 5(2) 2022, hal. 825

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).<sup>11</sup>

Mengutip dari CNN Indonesia, Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan bahwa *“Semua penduduk indonesia wajib terdata di dalam kartu keluarga KK. Bagi yang nikah siri bisa dimasukkan dalam satu KK. Pasangan nikah siri itu dicatat dalam satu KK selayaknya suami isteri lainnya. Dukcapil akan memberi tanda khusus pada KK pasangan nikah siri. Kami hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nanti di dalam kartu keluarga akan tertulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat”*.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, mengeluarkan kebijakan format baru yang menambahkan kolom status perkawinan pada kartu keluarga maka setiap perkawinan kini dicatat di kartu keluarga. Selanjutnya Pasal 33 bahwa Penulisan Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.<sup>13</sup> Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana Sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan pendataan kependudukan ini lebih khusus pembuatan kartu keluarga ketika ada masyarakat yang tidak bisa membuktikan surat nikah atau akta perkawinannya, karena perkawinan yang dilakukan di bawah tangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam

---

<sup>11</sup> Agus Manurung, Lusya Sulastri, *Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*, Hukum Sasana, 7(2) Desember 2021, hal. 323

<sup>12</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007131806-20-704621/kemendagri-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga> (diakses pada 14 September 2023 14:38)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

kartu keluarga tertulis kawin belum tercatat.

Kehadiran dan penerapan kebijakan dimana kawin di bawah tangan dapat mencatatkan atau memasukkan data ke dalam kartu keluarga (KK), menjadi polemik tersendiri dalam tatanan hukum di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dengannya mewajibkan setiap perkawinan harus tercatat oleh negara. Selain adanya pertentangan tersebut, di sisi lain kebijakan serta regulasi sebagaimana dimaksud diatas dinilai bisa berpengaruh pada tidak efektifnya pencatatan perkawinan di masa yang akan datang yang dengannya akan muncul ketidakpastian hukum terkait pencatatan perkawinan ini sehingga dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik kawin siri di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kelonggaran yang diberlakukan untuk mendapatkan akses administrasi kependudukan berupa kartu keluarga tanpa akta nikah dengan hanya mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dinilai mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dengan peradilan dalam menentukan sahnya perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan hal tersebut pula dinilai akan mempersulit kinerja Kantor Urusan Agama karena di dalam administrasi pencatatan perkawinan di KUA nomenklatur status perkawinan yang berlaku hanyalah cerai hidup, cerai mati, kawin serta tidak kawin. Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Oleh karenanya publikasi KK (kartu keluarga) untuk pasangan yang perkawinannya tidak tercatat akan menjadi kontraproduktif.

Berdasarkan hasil wawancara, dasar terbitnya kartu keluarga yang tanpa akta nikah terdapat dalam Surat Edaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan tersebut memberikan izin kepada pasangan kawin di bawah tangan untuk dicatatkan ke dalam kartu keluarga dengan bentuk pernyataan perkawinan atau perceraian dengan tanggung jawab mutlak berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang tidak ditandai sebagai salah satu syarat untuk memasukkan status perkawinan atau

perceraian dalam kartu keluarga bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah serta kutipan dari akta cerai.

Alasan diberikannya kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan adalah supaya hak administrasi setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tercatat sebagai perlindungan bagi anaknya nanti. Hak anak adalah memperoleh akta kelahiran maka dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, akta kelahiran anak dapat dicantumkan nama ayahnya dengan keterangan tambahan perkawinannya belum dicatatkan secara negara. SPTJM ini diberikan sebagai kebenaran dengan penuh tanggung jawab oleh subjek data atau pemohon bahwa pasangan tersebut sudah menikah dengan diketahui dua orang saksi.<sup>14</sup>

Menurut data di Kementerian Dalam Negeri, jumlah pasangan yang belum memiliki akta kawin ini dapat dilihat dengan data kepemilikan akta kawin sebagai berikut:<sup>15</sup>

No	Kecamatan	Akta Kawin		
		Memiliki	Belum Memiliki	Persentase (%)
1	Sukasari	21.258	15.754	57,44%
2	Coblong	35.976	18.290	66,30%
3	Babakan Ciparay	49.045	20.103	70,93%
4	Bojongloa Kaler	40.141	18.791	68,11%
5	Andir	31.373	15.415	67,05%
6	Cicendo	32.421	13.104	71,22%
7	Sukajadi	40.873	7.379	84,71%
8	Cidadap	19.099	7.795	71,02%
9	Bandung Wetan	8.435	4.826	63,61%
10	Astana Anyar	26.828	7.313	78,58%

<sup>14</sup> Yuanda Gustazi, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Wawancara Pada Tanggal 14 Februari 2023

<sup>15</sup> Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

11	Regol	27.242	10.415	72,34%
12	Batununggal	43.827	12.865	77,31%
13	Lengkong	24.488	8.285	74,72%
14	Cibeunying Kidul	32.190	21.533	59,92%
15	Bandung Kulon	48.443	17.703	73,24%
16	Kiaracandong	46.791	16.509	73,92%
17	Bojongloa Kidul	28.022	13.994	66,69%
18	Cibeunying Kaler	24.345	9.315	72,33%
19	Sumur Bandung	11.876	5.493	68,37%
20	Antapani	26.972	12.900	67,65%
21	Bandung Kidul	23.689	6.249	79,13%
22	Buahbatu	34.992	16.105	68,48%
23	Rancasari	30.608	11.664	72,41%
24	Arcamanik	30.290	9.429	76,26%
25	Cibiru	29.622	8.050	78,63%
26	Ujungberung	36.047	8.548	80,83%
27	Gedebage	13.159	7.592	63,41%
28	Panyileukan	14.416	5.986	70,66%
29	Cinambo	9.633	3.131	75,47%
30	Mandalajati	26.288	9.956	72,53%
Jumlah		868.389	344.492	71,60%

Sumber: PDAK Kementerian Dalam Negeri Bulan Januari 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung sebagai lembaga publik yang berwenang dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini penerbitan kartu keluarga telah menerapkan kebijakan formulir terbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebagai syarat penerbitan kartu keluarga yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian belum tercatat dengan kode F-1.05.

Kehadiran problematika serta pertentangan sebagaimana telah di uraikan diatas seyogyanya harus menjadi perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah untuk mengatasi ataupun mencari solusi dan jawaban atas persoalan tersebut. Sehingga kepastian hukum serta hak-hak pasangan suami isteri yang timbul akibat adanya perkawinan dapat dijaga ataupun dilindungi. Berangkat dari latar belakang ini perlu penelitian lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan penelitian tersebut ke dalam bentuk karya tulis berupa skripsi yang berjudul: **“Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukum Terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, bisa diketahui pokok permasalahannya adalah adanya kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membolehkan perkawinan di bawah tangan dicatitkan dalam satu kartu keluarga yang mengakibatkan kontradiktif terhadap aturan KHI tentang pencatatan perkawinan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada dasarnya merupakan suatu sistem pengetahuan yang terdiri dari pemahaman, pemecahan, serta pengantisipasi masalah yang telah dirumuskan pada topik penelitian sebagai jawaban atas tujuan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, nantinya penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai referensi mengenai segi kajian dalam penelitian serta memperluas khazanah keilmuan tentang isu yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan di bawah tangan dalam kartu keluarga.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting, dan dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya serta dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan aktivitas untuk mengamati serta mengkaji kembali dari berbagai kepustakaan atau referensi yang sudah dipublikasikan oleh peneliti lain sebelumnya yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji. Pentingnya meninjau literatur adalah untuk menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini dan untuk memasukkan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Okti Nur Hidayah,<sup>16</sup> berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa pendapat Kepala KUA se Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pencatatan pernikahan di bawah tangan dalam kartu keluarga, mayoritas tidak setuju. Sejumlah 26 Kepala KUA tidak setuju dan 1 Kepala KUA setuju. Para Kepala KUA yang tidak setuju dikarenakan dengan adanya pencatatan pernikahan di bawah tangan dalam kartu keluarga menimbulkan beberapa masalah administrasi dan hukum. Adapun pendapat Kepala KUA yang tidak setuju telah sesuai dengan apa yang ada di dalam *maqasid syari'ah*. Pernikahan dalam *maqasid syari'ah* terdapat sifat primer (daruriyat) yaitu *hifz an-nasl*, yang dalam penerapannya untuk menjaga keturunan dan mencegah terjadinya perbuatan zina. Penelitian ini termasuk penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta wawancara langsung dengan 27 Kepala KUA di Kabupaten Banyumas.

Rizki Wardati,<sup>17</sup> berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa hadirnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan angin segar pada pelaku nikah siri untuk mendapatkan hak yang sama dalam pencatatan administrasi keluarga seperti kartu keluarga. Menurut sebagian masyarakat Kota Banjarmasin yang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk membuat kartu keluarga sangat memudahkan, tetapi status kawin belum tercatat menjadi aib tersendiri bagi beberapa pasangan karena menandakan bahwa pernikahannya adalah pernikahan di bawah tangan. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrasi negara merupakan suatu mudharat, maka seyogyanya masyarakat segera mencatatkan perkawinannya demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam bidang perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, subjek penelitiannya

---

<sup>16</sup> Okti Nur Hidayah, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tahun 2022

<sup>17</sup> Rizki Wardati, *Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2022

delapan informan yang mewakili pasangan suami isteri dengan objek kajian problematika status kawin belum tercatat.

Muhammad Dliyaul Haq,<sup>18</sup> berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang membolehkan perkawinan di bawah tangan berada dalam suatu dokumen kependudukan merupakan suatu langkah yang baru, karena perkawinan di bawah tangan kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode riset terhadap kepustakaan dan lapangan.

Novita Indah Sari,<sup>19</sup> berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 digunakan untuk mencantumkan status perkawinan bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan dengan frasa kawin tidak tercatat. Berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan kebijakan tersebut bertentangan dengan prosedur isbat nikah. Maka seharusnya isbat nikah diutamakan sebagai solusi bagi perkawinan di bawah tangan yang hendak membuat kartu keluarga karena lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan yang terlanjur dilakukan tanpa pencatatan. Hal ini sesuai dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Letak perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di

---

<sup>18</sup> Muhammad Dliyaul Haq, *Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2022

<sup>19</sup> Novita Indah Sari, *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah*, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2022

bawah tangan dan implikasi hukum dari pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan.

## 1.2

## Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Banyumas Terhadap Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqasid Syari'ah.</p> <p>Okti Nur Hidayah (2022)</p>	<p>Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah tangan yang dapat dicatatkan dalam kartu keluarga.</p>	<p>Fokus pembahasan pada pencatatan perkawinan di bawah tangan dalam kartu keluarga perspektif <i>maqasid syari'ah</i> sesuai peraturan yang dikeluarkan Kemendagri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) B tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan .</p> <p>Pendekatan penelitian yuridis sosiologis.</p>
2	<p>Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pembuatan kartu keluarga (KK) bagi pasangan</p>	<p>Objek penelitiannya problematika status kawin belum tercatat.</p>

	Rizki Wardati (2022)	kawin di bawah tangan.	Lokasi penelitian di Disdukcapil Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Disdukcapil Kota Bandung.
3	Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan. Muhammad Dliyaul Haq (2022)	Jenis penelitian <i>field research</i> (lapangan).	Fokus pada penerapan dan dampak hukum terhadap penggunaan SPTJM bagi pasangan kawin di bawah tangan dalam membuat dokumen kependudukan. Metode pendekatan normatif.
4	Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah. Novita Indah Sari (2022)	Jenis penelitian <i>field research</i> (lapangan). Pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.	Subjek penelitian Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun. Isi pembahasannya a penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga.

## F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan dan implikasi hukum dari pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan. Hal ini menarik karena pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan ini adalah sesuatu hal yang baru yang merupakan inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan mengajukan teori-teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Kartu keluarga adalah salah satu kartu identitas keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu keluarga ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang baru saja menikah dan membentuk keluarga baru. Dalam situasi seperti ini disarankan segera mengurus dan membuat kartu keluarga yang baru dan terpisah dari kedua keluarga. Kartu keluarga berfungsi sebagai kartu identitas keluarga yang berisi informasi tentang struktur hubungan dan jumlah anggota keluarga. Setiap keluarga wajib memiliki kartu keluarga sebagai keharusan terutama bagi mereka yang sudah menikah. Keberadaan kartu keluarga sangat membantu dalam mempermudah proses administrasi kependudukan dan urusan lainnya.

Kartu Keluarga memuat informasi lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak dalam tiga salinan yang dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu keluarga merupakan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi setempat sehingga tidak diperbolehkan untuk mengoreksi, mengubah, mengganti atau menambah data yang tertera dalam kartu keluarga. Setiap kali terjadi perubahan data seperti mutasi data dan mutasi biodata perlu dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan kartu keluarga yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum memiliki status sebagai penduduk setempat tidak boleh mencantumkan nama dan identitasnya dalam kartu keluarga.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Riska, *Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Maqasid Syari'ah*, Thesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh. Tahun 2022

Dokumen yang menjadi syarat utama yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga adalah akta perkawinan atau buku nikah, hal ini berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal ini dikarenakan bahwa hanya sepasang suami dan isteri lah yang dapat tinggal dan menetap bersama membentuk sebuah keluarga. Masalah timbul ketika di masyarakat ditemukan perkawinan di bawah tangan yang notabene nya adalah perkawinan yang tidak tercatat dalam kependudukan dan catatan sipil.

Pada dasarnya kawin di bawah tangan mengacu pada perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan tapi tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya secara materil perkawinan semacam itu sah apabila memenuhi persyaratan perkawinan dalam hukum Islam. Namun secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu perkawinan semacam itu dapat dianggap tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan.

Perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti hukum dianggap sebagai kawin liar, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum seperti pengakuan dan perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut memiliki arti yang sama dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran atau kematian yang dicatat dalam surat keterangan resmi.

Perkawinan di bawah tangan sebagaimana dijelaskan diatas tidaklah memiliki pengakuan hukum yang dibuktikan dengan akta otentik berupa akta perkawinan atau buku nikah. Tidak adanya buku nikah atau akta perkawinan tersebut membuat pasangan tersebut tidak dapat menerbitkan kartu keluarga. Padahal adanya kartu keluarga sangatlah urgent sebagai dasar pasangan tersebut melakukan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karena itu

pemerintah memberikan hak berupa pemberian kartu keluarga bagi pasangan tersebut.

Langkah pemerintah mempermudah terbitnya kartu keluarga bagi pasangan yang kawin di bawah tangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan hadist sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>21</sup>

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara maka laksanakanlah semampu kalian”.<sup>22</sup>

Dalam Islam ada yang namanya teori masalah al-Syatibi yaitu sesuatu yang baik yang bermanfaat. Masalah berarti kebalikannya dari kejelekan atau kejahatan. Secara terminologi masalah mendatangkan segala macam manfaat atau menolak segala kemungkinan mudharat. Manfaat berarti ekspresi dari kesenangan keseluruhan yang berasal dari usaha yang dilakukan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manfaat itu sendiri. Sedangkan kerugian adalah keseluruhan yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan mafsadah itu sendiri. Kebanyakan dari para ulama berpendapat bahwa masalah mursalah adalah hujjah syari’ah (dapat dijadikan sebagai dalil). Maka dengan adanya pencatatan perkawinan manfaatnya sangat besar sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya jika perkawinan itu tidak tercatat dan tidak ada regulasi yang mengaturnya dengan jelas Undang-Undang pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu hanya akan

<sup>21</sup> Al-‘Aliyy, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 22


<sup>22</sup> Abu Al-Fida Ismail, *Tuhfat altaalib bima’rifat’ ahadith mukhtasar abn alhajib*, (Dar Ibnu Hazm, 1996), hal. 205

memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri dan akan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak. Penetapan hukum atas dasar kemanfaatan adalah salah satu prinsip istinbath hukum Islam.

Implikasi hukum dari pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti administrasi negara dan aspek keperdataan. Aspek administrasi negara dapat dihubungkan dengan teori penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* adalah sistem yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Aspek keperdataan, implikasi hukum pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan dapat dihubungkan dengan hak dan kewajiban pasangan tersebut baik hak kewajiban mereka dalam hal internal suami isteri, maupun hak dan kewajiban mereka dalam hak-hak keperdataan mereka.

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti akan membuat bagan sebagai berikut:





*Bagan Kerangka Berpikir*

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi penentuan metode dan pendekatan yang digunakan, penentuan jenis dan sumber data yang dikumpulkan, cara pengumpulan data serta analisis data. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang hendak dilakukan seseorang untuk melakukan penelitian, peneliti akan dihadapkan kepada pilihan mengenai bagaimana metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukannya tersebut. Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dimana peneliti akan mengolah data yang bersifat kualitatif kemudian mendeskripsikan kepada pembaca dalam bentuk uraian dan kemudian memberikan kesimpulan dari uraian tersebut. Data primer yang akan diolah dalam penelitian bersumber dari lapangan (*empiris*) atau lebih dikenal sebagai penelitian studi kasus (*case study*), data lapangan tersebut nantinya akan dianalisis dengan pendekatan hukum (*yuridis*) dari temuan lapangan.

Adapun data lapangan penelitian ini adalah mengenai pembuatan kartu keluarga serta implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan. Peneliti memilih penelitian langsung ke lapangan supaya dapat melihat dan terlibat langsung mengenai penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan, tujuan peneliti memilih penelitian lapangan tidak lain supaya peneliti mampu memahami fenomena data yang akan dianalisis. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif berupa penjelasan dari sebuah informasi dan keterangan yang diperoleh dari informan, informasi dan penjelasan informan tersebutlah yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti. Selain data yang bersumber dari informan, peneliti juga akan menghimpun data berupa teori yang berasal dari buku, jurnal dan web. Peneliti juga akan menghimpun data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari seluruh sumber data yang dihimpun oleh peneliti semua akan berkaitan dengan penelitian ini.

Dari sedikit penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- 1) Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>23</sup> Data primer merupakan data yang menjadi landasan utama diselenggarakannya penelitian, data primer lah yang menjadi syarat utama penelitian dapat dilakukan. Karena penelitian ini adalah studi kasus, maka yang menjadi data primer penelitian ini data lapangan yang berasal dari hasil observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- 2) Data Sekunder, merupakan informasi yang didapatkan melalui sumber yang tidak asli dan mengandung informasi data selama penelitian. Data juga dapat disebut sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian, data sekunder ini berguna untuk menganalisis data primer diatas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, web, peraturan perundang undangan serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik itu yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan (*kuisisioner*), dan pengamatan.<sup>24</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wawancara merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diselidiki dalam bentuk

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 71

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 65

komunikasi lisan dimana dua orang saling bertatap muka secara langsung. Tanya jawab dalam wawancara bertujuan untuk perolehan data dan informasi langsung dari narasumber.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber Bapak Yuanda Gustazi, S.T pada Februari 2023 selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Teknik wawancara yang dilakukan penelitian adalah tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas dan terbuka.

- 2) Dokumentasi merupakan tahap mendapatkan sesuatu yang dapat memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis selama wawancara yang berupa foto, catatan atau dokumen dari narasumber.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan melakukan analisis akan terlihat manfaat dari data yang didapatkan. Selain itu analisis data juga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian guna mencapai tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data serta informasi (dokumen dan hasil wawancara) mengenai mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan dan implikasi hukum dari pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan. Kemudian di sesuaikan dengan pengumpulan data, ragam sumber data serta pendekatan penelitian yang digunakan supaya memudahkan dalam penarikan kesimpulan sementara.
- 2) Semua data yang telah terkumpul diuji dengan teori yang sudah

---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 95

<sup>26</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 104

dibahas dalam kerangka pemikiran.

- 3) Menarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian serta menerapkan dalam sebuah penelitian.

